

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN  
TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH DI KOTA BUKITTINGGI

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)*

*Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

**RAJIF NANDA UTAMA**

2016/16233082

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK  
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2019

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN  
TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH DI KOTA BUKITTINGGI

Nama : Rajif Nanda Utama  
NIM : 16233082  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi


Padang, Agustus 2019

Diketahui Oleh  
Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui Oleh  
Pembimbing



Chichi Andriani, SE, MM  
NIP. 19840107 200912 2 003



Yuki Fitria, SE, MM  
NIP. 19820722 201012 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN  
TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH DI KOTA BUKITTINGGI

Nama : Rajif Nanda Utama  
NIM : 16233082  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi  
Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agustus 2019

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Yuki Fitria, SE. MM.	(Ketua)	
2. Thamrin, SPd. MM.	(Anggota)	
3. Hendri Andi Mesta, SE. MM. Ak.	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rajif Nanda Utama

Thn. Masuk/NIM : 2016/ 16233082

Tempat/Tgl. Lahir : Padang Tujuh, 19 November 1996

Program Studi : Manajemen Pajak

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Jl.Simpang Ampek- Talu, Padang Tujuh, Kec. Pasaman,  
Kab. Pasaman Barat

Judul Tugas Akhir : Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan  
Terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Bukittinggi.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa cabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2019



Rajif Nanda Utama  
NIM. 16233082.

## ABSTRAK

### **Rajif Nanda Utama: Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Di Kota Bukittinggi**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah di kota Bukittinggi dan mengetahui upaya meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber - sumber yang telah ada pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tingkat efektivitas pencapaian penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan dari tahun 2015 – 2018 mengalami *fluktuatif*. Hasil penelitian menunjukkan Pada tahun 2015 tingkat pencapaian pajak penerangan jalan sebesar 122.49% maka dapat dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2016 dengan tingkat pencapaian sebesar 85.66% dapat dikategorikan pendapatan pajak penerangan jalan tahun 2016 cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2017 dengan tingkat pencapaian sebesar 83.06% dikategorikan cukup efektif dan untuk tahun 2018 dengan tingkat pencapaian sebesar 88.47% maka dikategorikan cukup efektif. Artinya Badan Keuangan Kota Bukittinggi telah mampu melakukan manajemen Pajak Penerangan Jalan dengan Efektif.

Tingkat kontribusi pencapaian penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di kota Bukittinggi dari tahun 2015 – 2018 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah sebesar 19.98%, untuk tahun 2016 tingkat kontribusi sebesar 18.05%, Pada tahun 2017 dengan tingkat kontribusi sebesar 14.04% dan ditahun 2018 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah sebesar 12.69%. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah dalam empat tahun terakhir dikategorikan kurang. Artinya kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di kota Bukittinggi di kategorikan kurang.

***Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Penerangan Jalan***

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "**Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Bukittinggi**". Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda rasullullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda Musfihardi dan ibunda Syofiani Rahma, serta semua saudara yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak .
6. Ibu Yuki Fitria, SE, MM selaku dosen pembimbing tugas akhir.
7. Ibu Dr.Susi Evanita, M.S. selaku dosen pembimbing akademik.
8. Bapak/ Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Bapak/ Ibu selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan unuk memperbaiki dalam kesempurnaan tugas akhir.
10. Bapak/ Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Pustakawan/ wati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
12. Keluarga besar D3 Manajemen Pajak 2016, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2019,

Rajif Nanda Utama.

NIM. 16233082

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Pajak Daerah .....	9
1. Pengertian Pajak Daerah.....	9
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah .....	12
B. Pajak Penerangan Jalan .....	17
1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan .....	17
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan jalan.....	17
3. Objek Pajak Penerangan Jalan.....	18
4. Subjek dan Wajib Pajak, Pajak Penerangan Jalan.....	19
5. Upaya Untuk Meningkatkan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan.....	20
6. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan .....	21
7. Kontribusi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan .....	23
8. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	27
A. Bentuk Penelitian .....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Rancangan Penelitian .....	27
1. Jenis Penelitian .....	27
2. Tahap Penelitian .....	27
3. Objek Penelitian .....	29
4. Sumber Data .....	29

5. Teknik Pengumpulan Data .....	29
6. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	33
A. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi .....	33
B. Visi dan Misi .....	35
C. Kegiatan Utama Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi .....	36
D. Struktur Organisasi.....	40
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	41
1. Tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Bukittinggi.....	41
2. Tingkat Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Bukittinggi.....	43
<b>BAB V KESIMPULAN</b> .....	50
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	53
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pendapatan Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2015-2018.....	3
Tabel 2. Sumber Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bukittinggi tahun 2015- 2018.....	4
Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2015-2016.....	6
Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	25
Tabel 5. Efektivitas Tingkat Pencapaian Penerimaan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Kota Bukittinggi. ....	42
Tabel 6. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah di Kota Bukittinggi. ....	44
Tabel 7. Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah serta Pajak Penerangan Jalan di Kota Bukitinggi.....	46

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Gambar Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi. 40

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Pengajuan Observasi
- Lampiran 2. Surat Balasan Pengajuan Observasi
- Lampiran 3. Daftar Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2015
- Lampiran 4. Daftar Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016
- Lampiran 5. Daftar Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2017
- Lampiran 6. Daftar Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2018
- Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian di Badan Keuangan Kota Bukittinggi

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak daerah adalah salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi untuk dikelola. Pajak Daerah memiliki banyak pajak yang dapat dikelola oleh daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah harus dengan cermat menghitung dan menetapkan pajak bagi wajib pajak dan meminimalisirkan adanya keterlambatan pembayaran pajak. Pajak yang diperoleh dari wajib pajak berguna dalam pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana daerah.

Marihot (2016:10) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam menjalankan kebijakan otonomi mempunyai sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain. Adapun sumber yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain yang telah disahkan oleh undang-undang.

Pemungutan pajak daerah oleh instansi pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur

tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini untuk memperkuat upaya peningkatan pemerintah daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menitik beratkan pada kota. Beberapa jenis pajak di Indonesia yaitu daerah tingkat 1 (provinsi) yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan. Sedangkan pajak daerah tingkat 2 (kabupaten/ kota) yang terdiri dari pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Tujuan dalam pemungutan pajak daerah adalah setiap daerah dituntut untuk mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus mampu memenuhi biaya daerahnya sendiri. Peran pajak daerah sangat penting untuk pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana proporsi pajak daerah sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan pajak daerah, maka akan semakin tinggi kualitas otonomi daerah tersebut.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Sumatera Barat yang banyak memiliki potensi yang dapat digali untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan terutama disektor pajak. Potensi tersebut

dapat tercermin pada pendapatan pajak daerah kota Bukittinggi yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut pendapatan pajak daerah kota Bukittinggi tahun 2015-2018 :

**Tabel 1. Pendapatan Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2015-2018**

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2015	29,002,326,911	
2016	30,709,690,231	5.89
2017	38,282,140,327	24.66
2018	45,123,830,395	17.87

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi (data diolah).*

Berdasarkan tabel di atas, data penerimaan pendapatan pajak daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan tersebut diiringi dengan pertumbuhan pajak daerah kota Bukittinggi yang cukup signifikan yakni 5.89% pada tahun 2016, 24.66% pada tahun 2017, dan 17.87% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan progres yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Sumber penerimaan pajak daerah kota Bukittinggi diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berikut merupakan data sumber penerimaan pajak daerah di kota Bukittinggi Tahun 2015 sampai dengan 2018 :

**Tabel 2. Sumber Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bukittinggi tahun 2015- 2018**

NO	Jenis - Jenis Pajak	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Pajak Daerah (Rp)	29,002,326,911	30,709,690,231	38,282,140,327	45,123,830,395
2	Pajak Hotel (Rp)	9,047,650,743	10,332,160,754	12,648,113,302	13,819,121,537
	Kontribusi (%)	31.20	33.64	33.04	30.62
3	Pajak Restoran (Rp)	3,903,397,607	4,131,293,409	4,883,019,955	6,040,839,165
	Kontribusi (%)	13.46	13.45	12.76	13.39
4	Pajak Hiburan (Rp)	792,549,141	859,853,094	839,947,541	957,503,292
	Kontribusi (%)	2.73	2.80	2.19	2.12
5	Pajak Reklame (Rp)	449,094,696	458,027,476	827,771,068	1,158,677,149
	Kontribusi (%)	1.55	1.49	2.16	2.57
6	P. Penerangan Jalan (Rp)	5,793,672,351	5,542,191,207	5,374,024,629	5,724,315,100
	Kontribusi (%)	19.98	18.05	14.04	12.69
7	Pajak Parkir (Rp)	124,428,600	185,615,080	403,843,600	416,500,743
	Kontribusi (%)	0.43	0.60	1.05	0.92
8	P. Air Bawah Tanah (Rp)	25,939,953	37,116,157	48,521,182	50,046,614
	Kontribusi (%)	0.09	0.12	0.13	0.11
9	P. Bumi Dan Bungan (Rp)	2,683,134,406	2,734,063,723	3,174,730,290	3,628,137,793
	Kontribusi (%)	9.25	8.90	8.29	8.04
10	BPHTB (Rp)	6,182,459,414	6,429,369,331	10,082,168,760	13,328,689,002
	Kontribusi	21.32	20.94	26.34	29.54

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi (data diolah)

Dari data di atas (tabel 2) dapat dilihat bahwa kontribusi masing-masing jenis pajak berbeda-beda. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air bawah tanah, mengalami *fluktuatif*. Kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan kontribusi secara signifikan terjadi pada pajak penerangan jalan, dimana kontribusi pada tahun 2015 sebesar 19.98%, pada tahun 2016 sebesar 18.05%, tahun 2017 sebesar 14.04%, dan tahun 2018 sebesar 12.69%. Dalam waktu empat tahun penurunan kontribusi pada pajak penerangan jalan terjadi sebesar 7.29%. Pajak penerangan jalan juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam tiga tahun terakhir. Berikut adalah data realisasi Pajak penerangan jalan kota Bukittinggi pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2015-2016**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2015	4,730,000,000	5,793,672,351	122.49
2016	6,470,127,036	5,542,191,207	85.66
2017	6,470,127,036	5,374,024,629	83.06
2018	6,470,127,036	5,724,315,100	88.47

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi (2019).*

Berdasarkan tabel diatas (tabel 3), dapat dilihat hanya pada tahun 2015 menetapkan target penerimaan pajak penerangan jalan yang berbeda dalam empat tahun terakhir yakni sebesar Rp 4,730,000,000, dan pada tahun 2016, 2017, dan 2018 target yang ditetapkan sama sebesar Rp 6,470,127,036. Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di kota Bukittinggi juga

mengalami *fluktuatif* dari tahun ketahun. Pada tahun 2015 realisasi yang diperoleh sebesar Rp 5,793,672,351, realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 5,542,191,207, ditahun 2017 realisasi yang diperoleh sebesar Rp 5,374,024,629, dan pada tahun 2018 realisasi yang diperoleh sebesar Rp 5,724,315,100.

Dalam menyikapi penurunan kontribusi serta tidak tercapainya target penerimaan dalam beberapa tahun terakhir pada pajak penerangan jalan maka sudah seharusnya dilakukan evaluasi oleh pemerintah kota Bukittinggi untuk menggali potensi pada pajak penerangan jalan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dari pengembangan pembahasan melalui efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah yang dilihat dari potensi pajak penerangan jalan yang ada pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Dengan dilakukannya observasi, wawancara dan memperlihatkan data berupa Laporan Realisasi dan kontribusi Penerimaan Pendapatan Pajak penerangan jalan pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapan Pajak Daerah di Kota Bukittinggi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapan pajak daerah di kota Bukittinggi.

2. Upaya untuk meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah di kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui upaya meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari dilakukan penelitian, yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya bidang Manajemen Pajak dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori Perpajakan yang telah di pelajari selama ini dalam proses perkuliahan.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah yang terkait, sebagai bahan pertimbangan, perbaikan dan pengembangan dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah di pemerintahan, terutama dalam pajak penerangan jalan.

### 3. Bagi Pihak Lain

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkepeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan konstribhsi sebagai bahan ilmiah

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di Badan Keuangan Kota Bukittinggi, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Tingkat efektivitas pencapaian penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan dari tahun 2015 – 2018 mengalami *fluktuatif*. Pada tahun 2015 tingkat pencapaian sebesar 122.49 % dari persentase realisasi yang melebihi 100% maka pajak penerangan jalan pada tahun 2015 dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2016 dengan tingkat pencapaian sebesar 85.66% maka dapat dikategorikan pendapatan pajak penerangan jalan tahun 2016 cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2017 dengan tingkat pencapaian sebesar 83.06% maka dikategorikan cukup efektif dan untuk tahun 2018 dengan tingkat pencapaian sebesar 88.47% maka dikategorikan cukup efektif.
2. Tingkat kontribusi pencapaian penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di kota Bukittinggi dari tahun 2015 – 2018 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah sebesar 19.98% maka dapat dikategorikan kontribusi pajak penerangan jalan tahun 2015 kurang. sedangkan pada tahun 2016 dengan tingkat kontribusi sebesar 18.05%

maka dikategorikan kontribusi pajak penerangan jalan tahun 2016 diartikan kurang. Pada tahun 2017 dengan tingkat kontribusi sebesar 14.04% dapat dikategorikan kurang dan ditahun 2018 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah sebesar 12.69% maka dikategorikan kontribusi pajak penerangan jalan tahun 2018 berarti kurang. Tingkat pencapaian pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah dalam empat tahun terakhir diantara 10.10% - 20% dapat diartikan kurang.

3. Upaya dalam meningkatkan kontribusi dan terealisasi penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan agar memenuhi target yang telah ditetapkan, Badan Keuangan kota Bukittinggi yang bekerjasama dengan PT PLN telah melakukan optimalisasi dengan melakukan upaya memperbanyak jumlah pelanggan listrik dengan cara memasarkan dan mendistribusikan listrik kedaerah-daerah dalam tahap pembangunan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak, mengawasi dan mengevaluasi potensi pajak penerangan jalan yang dapat menghasilkan penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan, dan melakukan peneguran kepada wajib pajak yang melakukan penunggakan atau kecurangan terhadap pajak penerangan jalan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis kepada Badan Keuangan Kota Bukittinggi yaitu:

1. Kedepannya diharapkan Badan Keuangan Kota Bukittinggi dapat meningkatkan efektivitas pajak penerangan jalan dalam pengelolaan

penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan sehingga mencapai target dengan tingkat pencapaian yang maksimal atau efektif yaitu dengan melakukan manajemen dan pengelolaan penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan yang efektif agar anggaran penerimaan pendapatan yang ditargetkan dapat terealisasi dan sesuai dengan harapan.

2. Diharapkan Badan Keuangan Kota Bukittinggi dapat mengoptimalkan potensi pajak penerangan jalan agar kontribusinya meningkat terhadap pendapatan pajak daerah.
3. Pemerintah kota Bukittinggi diharapkan mampu membuat peraturan yang tegas untuk dapat memberikan efek jera terkait dengan penerimaan pendapatan pajak daerah terhadap wajib pajak yang tidak taat akan pajak terutama pada pajak penerangan jalan, dengan tujuan agar tercapainya penerimaan pendapatan pajak daerah terutama pajak penerangan jalan secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arisanti Widyaningsih. (2011). Ewektifitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung. <http://jurnal.upi.edu/2631/efektifitas-pemungutan-pajak-penerangan-jalan-dan-kontribusi-terhadap-pendapatan-asli-daerah-kota-bandung-html.2086-2563.484>.
- Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi. *Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015- 2018*.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halkadri Fitra. (2015). Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pasaman Untuk Mengoptimalkan Manajemen Pendapatan Daerah. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/download/6163/4748>. Vol 3, No 2. 612.
- Marihot, Pahala S. (2005). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marihot, Pahala S. (2016). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Nazir. Ph.D. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nita Ayu Oktavia. (2014). Upaya Dinas Pendapatan Daerah dan PLN dalam meningkatkan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/473>
- Sugiyono. (2010). *Metedo Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Lain- Lain PAD yang Sah.